



P U T U S A N

Nomor : 183/PDT/2018/PT MKS.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

-----Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**Basse Binti Bibong**, umur 50 tahun/01 Januari 1967, pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Kp. Moci, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Januari 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 24 Januari 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;-----

**M e l a w a n**

**Bakri Bin Bibong**, umur ± 58 tahun, pekerjaan petani, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, beralamat di Kp. Moci, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

-----**Pengadilan Tinggi tersebut** : -----

-----**Setelah membaca**-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **17 April 2018**, Nomor: **183/PDT/2018/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor:183/PDT/ 2018/PT.MKS..** dalam tingkat banding;-----

Hlm 1 dari 7 hlm Put. No.183/PDT/2018/PT MKS



2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal  
**18 April 2018 Nomor:183/PDT/2018/PT.MKS** tentang Penunjukan Panitera  
Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa  
dan mengadili perkara **Nomor: 183/ PDT/2018/ PT.MKS.** di tingkat  
banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini;--

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum  
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan  
putusan tanggal 17 Januari 2018 Nomor .25/Pdt.G/2017/PN Jnp yang amar  
selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara  
yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.151.000,00 (tiga juta  
seratus lima puluh satu ribu rupiah);  
-----

----- Membaca surat pemberitahuan putusan No.25 Pdt.G/2017/PN Jnp  
tanggal 17 Januari 2018 telah diberitahukan dengan saksama kepada Tergugat  
pada tanggal 22 Januari 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto;-----

-----Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 24 Januari 2018 yang menyatakan  
bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan agar  
perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 17 Januari



2018 Nomor. 25/Pdt.G/2017/PN Jnp untuk diperiksa dan diputus dalam  
peradilan tingkat banding;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh  
Jurusita pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menyatakan permohonan  
banding tersebut telah disampaikan secara sah dan saksama kepada Tergugat  
pada tanggal 30 Januari 2018;-----

-----Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding  
semula Penggugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto  
pada tanggal 14 Februari 2018 dan pada tanggal 15 Februari 2018 salinan  
memori banding tersebut telah disampaikan secara saksama kepada Tergugat  
oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto;-----

-----Memori banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya  
menguraikan sebagai berikut :-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut, oleh  
Pembanding telah menyatakan tidak menerima putusan tersebut,  
selanjutnya dengan ini menyatakan Banding pada tanggal 24 Januari  
2018, sehingga sesuai dengan tenggang waktu dan tata cara yang  
ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding  
beralasan hukum untuk diterima ;-----

Bahwa amar/dictum putusan tersebut, maka dengan ini Pembanding  
mengajukan keberatan-keberatan/alasan-alasan Banding yang akan  
diuraikan secara sistematis dan terperinci sebagai berikut ;-----

Bahwa sebelum memasuki pokok bahasan dalam Memori ini, maka  
Pembanding diwakili kuasanya menyatakan Banding dan secara tegas  
menolak serta membantah sekeras-kerasnya atas putusan Majelis Hakim  
Pertama yang mengandung kekeliruan didalamnya dan tidak obyektif  
baik dalam beban pembuktian maupun terhadap penilaian Saksi-saksi,  
olehnya itu dalam Memori Banding dari Pembanding ini mengemukakan

Hlm 3 dari 7 hlm Put. No.183/PDT/2018/PT MKS



alasan-alasan/keberatan-keberatan lainnya menurut Pembanding sangat relevansi, sebab sepengetahuan Pembanding pemeriksaan perkara Banding pada Pengadilan Tinggi tidak jauh beda dengan pemeriksaan perkara Tingkat Pertama yang Pembanding maksudkan bahwa Majelis Hakim Banding dapat mendengar langsung para pihak berperkara maupun Saksi-saksi bilamana hal ini dikehendaki ;-----

Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh Terbanding bahwasannya Terbanding telah terbukti membongkar rumah diatas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, dengan maksud Terbanding melakukan pembongkaran rumah yang ditempati oleh Pembanding bersama dengan Ibunya untuk menghilangkan jejak diatas tanah sengketa dan seolah-olah tanah kosong dan kemudian Terbanding membangun rumah diatas tanah sengketa dan diakui sebagai miliknya, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia untuk menyatakan membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Bahwa berkaitan dengan dalil kepemilikan dan penguasaan tanah sengketa dilakukan oleh Terbanding tidak dapat memperlihatkan Bukti Surat dan mengaku tanah sengketa berasal dari Ibunya Terbanding sangat nyata merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan demikian oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan membuktikan dengan jelas bahwa Terbanding tidak memiliki Bukti Surat Tanah, melainkan Pembanding dapat membuktikan Surat Kepemilikan Tanah yang dibeli sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) Tahun 1978 ;-----

Bahwa berkaitan hal tersebut diatas, penguasaan Terbanding yang mengklaim memiliki tanah sengketa berdasarkan pengakuan kepunyaan Ibunya jelas merupakan dalil yang keliru, oleh karena Pembanding

Hlm 4 dari 7 hlm Put. No.183/PDT/2018/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri menyuruh Tergugat masuk menempati/menduduki tanah sengketa, namun dikemudian hari Terbanding tiba-tiba muncul pengakuanya tanah sengketa miliknya, maka sangat nyata membuktikan bahwa segala dalil Gugatan yang telah diajukan oleh Pembanding terbukti secara hukum, sehingga dengan ini Pembanding mohon pada Majelis Hakim pada Tingkat Banding untuk menyatakan menolak segala dalil Bantahan/Jawaban Terbanding tersebut ;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Jnp yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jeneponto telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa berkas perkara tersebut, kepada kuasa hukum Penggugat pada tanggal 14 Februari 2018, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Februari 2018;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Jnp diucapkan pada tanggal 17 Januari 2018 dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 24 Januari 2018 maka pernyataan permohonan banding dari Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, salinan resmi putusan yang dimohonkan banding, dan memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan gugatan dan jawaban serta fakta-fakta hukum yang

Hlm 5 dari 7 hlm Put. No.183/PDT/2018/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap dimuka persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada Pengadilan tingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai alasan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat, menurut Pengadilan tinggi tidak dapat dibenarkan karena selain hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, juga saksi Penggugat sendiri (saksi Syamsudin Dg Siam) menerangkan bahwa yang memindahkan rumah dari objek sengketa adalah Penggugat sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Jnp tanggal 17 Januari 2018 dapat dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

-----Mengingat, pasal-pasal dalam Rbg, undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman, Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 17 Januari 2018 Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Jnp yang dimohonkan banding tersebut;--

Hlm 6 dari 7 hlm Put. No.183/PDT/2018/PT MKS



3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari **Senin** tanggal **25 Juni 2018** oleh **H.Zainal Abidin, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, **I.Made Seraman, S.H.M.H.** dan **Sirande Palayukan, S.H. M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana **diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hamsiah, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

t.t.d

**I.MADE SERAMAN, S.H. M.H..**

t.t.d

**SIRANDE PALAYUKAN, S.H. M.Hum**

KETUA MAJELIS

t.t.d

**H.ZAINAL ABIDIN, S.H. M.H**

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

**HAMSAH, S.H., M.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
2. Meterai .....	Rp.	6.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp.	136.000,-
Jumlah .....	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)